

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat, dan istilah ini kemudian menjadi populer. Secara umum, Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam. Di mana Hukum Islam diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk yang baik kepada hamba hamba-Nya, baik di dunia maupun akhirat.¹

Hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian, yakni secara normatif, dan secara yuridis formal. Hukum Islam yang berlaku secara normatif yaitu bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan bila hukum itu dilanggar. Hukum ini juga yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dipatuhi atau tidaknya hukum Islam ini dalam masyarakat, akan tergantung pada kesadaran iman dari diri umat Islam itu sendiri.² Berbeda dengan

¹ Ichsan Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 2.

² Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 4-5.

hukum Islam secara normatif, Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal adalah bagian hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Bagian hukum Islam ini berlaku menjadi hukum positif, berdasarkan atau karena ditunjuk oleh perundang-undangan. Seperti hukum perwakafan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 pasal 43 ayat 3, hukum kewarisan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, serta hukum perkawinan Islam dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berada dalam pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih berkaitan kepada kehidupan masyarakat sebagaimana telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.³ Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan dengan ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.⁴

Sejalan dengan definisi di atas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan di dalam Bab dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah” Hal ini sejalan dengan tujuan dari penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan berpasang-pasangan, untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* serta memenuhi harapan memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.

Anak adalah bagian dari tujuan perkawinan yang mempunyai sifat tidak sementara. Dalam arti lain, dengan mempunyai anak, maka akan menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan tersebut

³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), h. 48.

⁴ Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Gama UPI, 1985), h. 31

hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan yang didirikan dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik di masyarakat.⁵

Anak adalah aset akhirat yang dimiliki orang tua. Dalam Islam sepanjang anak belum dewasa (*baligh*), dosanya masih dipikul oleh orang tuanya. Sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengajarkan apa yang diperbolehkan serta dilarang dalam agama Islam. Anak merupakan anugerah yang dititipkan Allah SWT kepada manusia untuk dijaga, dirawat, dan diberi kasih sayang. Hal ini sejalan dengan salah satu konsep Tujuan Syariah (Maqasid Syariah) yakni *Hifdzu al-Nasl* yang artinya memelihara keturunan⁶, maka dari itu kehadiran anak menjadi pelengkap adanya perkawinan. Namun, adakalanya suatu pernikahan diuji oleh Allah SWT, seperti sepasang suami istri yang tidak dikaruniai keturunan (anak), maka salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara mengadopsi anak.

⁵ Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab : Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989), h. 10-11.

⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 248

Pengangkatan anak (adopsi) bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim (biasa) dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda. Banyak tujuan lain dari dilakukannya pengangkatan anak yang tidak memungkinkan agar orang tua merawat dan mendidik anaknya sendiri, diantaranya karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga mereka harus merelakan anaknya agar diangkat oleh keluarga lain ataupun kerabat dekat yang belum memiliki keturunan.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni semata-mata hanya untuk kebaikan atau kepentingan yang terbaik dari anak tersebut. Oleh karena itu, negara menjamin adanya hal tersebut, sebagaimana diatur melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang 1945.⁷

Diantara berbagai definisi para ahli tentang anak adopsi, terdapat dua jenis pengertian anak angkat sebagaimana disampaikan oleh Dr. Mahmud Syaltut sebagai berikut:⁸

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 (Jakarta: Sekretariat Negara).

⁸ Mahmud Syaltut, *Al – Fatawa* . (Mesir : Dear al-Syuruq, 1980) h. 359

Ada dua pengertian anak angkat, yaitu:

- a. Penyatuan seorang anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarga. Anak tersebut diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan tidak *dinashabkan* pada orang tua angkat.
- b. Berasal dari kata “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarga yang tidak ada hubungan *nashab* kepada orang tua angkat sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 menjelaskan Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, di mana syarat-syarat pengangkatan anak dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu syarat calon anak yang akan diangkat dan bagi calon orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak.⁹ Syarat bagi calon anak yang akan diangkat, diatur di dalam pasal 12 dalam ayat (1) dan (2)

⁹ H. Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 34

dengan persyaratan di ayat (1) sebagai berikut: berusia belum 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam ayat (2) berisi tentang penjelasan persyaratan mengenai usia dari calon anak angkat.

Dalam sebuah karangan berjudul Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan Agama yang dibuka melalui laman resmi Badan Peradilan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia (Badilag RI) menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui musyawarah kerja nasional yang diselenggarakan pada bulan maret 1984 yang di mana salah satu fatwanya berbunyi “Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status *nashab* dan agamanya”.¹⁰ Maka dari itu dapat diketahui bahwa tujuan prinsip samanya agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial.

¹⁰ Faradz Haedah, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009). h. 154.

Imam Al-Qurtubi yang mana merupakan ahli tafsir klasik memberitahukan bahwa, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya dan memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.¹¹

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka turunlah surah Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi “*Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)*”¹² Nabi Muhammad SAW melakukan pengangkatan anak bukan bermaksud untuk memutuskan hubungan *nashab* Zaid dengan orang tua kandungnya, tetapi karena dilandaskan pada rasa

¹¹ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve., 1996), h. 27.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, ”Al-Qur’an surat Al-Ahzab” *Qur’an Kemenag* [https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33? from= 1 & to =73](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73)

belas kasihan. Ajaran ini menjadi salah satu bagian dari berbuat baik dan dasar yang kuat bagi keberadaan anak angkat selama tidak mengaburkan pertalian keturunannya.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, fenomena yang terjadi di masyarakat semakin meluas, yakni adanya pengangkatan anak berbeda agama dengan agama yang dianut oleh orang tua angkatnya. Seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XX/2022, yang di dalamnya menjelaskan bahwa ada seseorang yang ingin mengajukan permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi) tetapi anak tersebut berbeda agama dengan yang dianut olehnya. Padahal pemohon mempunyai alasan dan tujuan mulia, yakni membantu anak telantar dan mengangkatnya menjadi seperti anak kandung sendiri akan tetapi terhalang oleh substansi Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.”¹³ Dalam hal ini

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

peneliti tertarik untuk mengangkat tema pada skripsi dengan judul **“Adopsi Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XX/2022”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipetik dan diambil pokok masalah dalam penulisan laporan skripsi sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang adopsi anak beda agama dengan calon orang tua angkatnya?
2. Bagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 83/PUU-XX/2022 tentang adopsi anak beda agama dengan calon orang tua angkatnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa tujuan dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terkait dengan pengangkatan anak yang beda agama dengan calon orang tua angkatnya.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengangkatan anak yang beda agama dengan calon orang tua angkatnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Adopsi Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 83/PUU-XX/2022” ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Praktis

Yakni guna menambah pengetahuan serta memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah serta memberikan gambaran kepada masyarakat terkait bagaimana hukumnya melakukan pengangkatan anak (adopsi), yang berbeda agama dengan calon orang tua angkatnya, baik menurut Hukum Islam, maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022.

2. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyalurkan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, menjadi bahan diskusi serta menambah pengetahuan khususnya dalam pengangkatan anak bagi akademis kampus dan juga masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu dalam hal ini berperan menjadi dasar untuk menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pencarian di berbagai media, sudah banyak referensi yang mengkaji terkait tema yang ini. Ada beberapa skripsi maupun karya ilmiah yang dijadikan oleh penulis sebagai tolak ukur diantaranya:

1. Tesis Naufal Irsyaad Immaduddien tahun 2024 yang berjudul *”Analisis Putusan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.BMS Tentang Penolakan Pengangkatan Anak Beda Agama Perspektif Teori Keadilan dan HAM”*¹⁴ Tujuan penelitiannya adalah untuk

¹⁴ Naufal Irsyaad, *”Analisis Putusan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.BMS Tentang Penolakan Pengangkatan Anak Beda Agama Perspektif Teori Keadilan dan HAM”* Tesis, Malang, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :2024)

menganalisis dan mendeskripsikan hasil dari putusan hakim nomor 9/Pdt.P/2018/Pn.Bms yang menolak permohonan pengangkatan anak ditinjau dari teori keadilan John Rawls dan Majid Khadduri dan HAM. Urgensi dalam penelitian ini apakah konsep keadilan dan HAM masih diterapkan dalam proses pengadilan yang ada di Indonesia dan apakah lebih penting manakah peraturan yang mengikat atau moral. Hasil dari penelitiannya dalam hukum Islam memang belum menemukan pengangkatan atau adopsi anak dilarang lintas agama, hanya menyebutkan kegiatan itu adalah suatu hal yang mulia. Begitupun juga dalam menurut teori keadilan John Rawls bahwa menekankan kebijakan yang adil, bukan hanya memihak kepada salah satu saja namun seimbang, memihak kepada kedua belah pihak. dan yang terakhir menurut Hak Asasi Manusia bahwa HAM menjunjung tinggi kebebasan salah satunya kebebasan beragama, apalagi dalam putusan tersebut bahwa orang tua angkat memberi kebebasan anak tersebut dalam memeluk agama dikala dewasa nanti. Persamaan skripsi di atas dengan yang akan peneliti bahas adalah mengkaji tentang analisis putusan tentang adopsi anak beda agama, adapun

- perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian diatas membahas tentang putusan Pengadilan Negeri.
2. Skripsi Nur Asyfha Ramadhani tahun 2024 yang berjudul *Adopsi Anak Beda Agama dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984 dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Komparasi)*.¹⁵ Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan. Tujuannya adalah untuk menganalisis Pengadopsian anak beda agama yang terjadi di Indonesia. Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang akan dibahas adalah dengan menggunakan Fatwa MUI sebagai bagian dari Hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian di atas menggunakan Hukum Positif di Indonesia sebagai studi komparasi, sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022.

¹⁵ Nur Asyfha Ramadhani, “*Adopsi Anak Beda Agama Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984 dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Komparasi)*” Skripsi, Banten (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:2024)

3. Skripsi Umi Rahayu tahun 2023 yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Muslim Kepada Keluarga Non Muslim di luar Pengadilan*” (*Studi Kasus di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro*)¹⁶. Dengan menggunakan metode penelitian berupa penelitian lapangan (*Field Research*) dan tujuannya untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan orang tua kandung mau memberikan hak walinya kepada orang tua angkat menurut sosiologi hukum. Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang akan dibahas adalah mengkaji tentang adopsi yang dilakukan oleh keluarga non muslim kepada anak angkat yang muslim. Perbedaannya adalah penelitian di atas mengkaji tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap implikasi pengangkatan anak di luar Pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tentang adopsi anak yang berbeda agama dengan calon orang tua angkatnya.

¹⁶ Umi Rahayu, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengangkatan anak Muslim Kepada Keluarga Non Muslim di luar pengadilan (Studi Kasus di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro)*”, Skripsi, Ponorogo (IAIN Ponorogo : 2023)

4. Jurnal Fransiska Maryl tahun 2020 yang berjudul “*Pengangkatan Anak Oleh Orang tua yang Berbeda Agama dengan Calon Anak Angkatnya.*”¹⁷ Penelitian tersebut ditulis dengan latar belakang adanya kasus polwan dari Binjai yang beragama minoritas, ingin mengadopsi anak (bayi yang ditemukan di parit dalam kardus). Tetapi tidak terlaksana, karena adanya pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak angkat. Dengan menggunakan metode penelitian berupa penelitian lapangan (*Field Research*), dan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengkaji persyaratan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Persamaannya adalah mengkaji tentang persyaratan pengangkatan anak, sedangkan perbedaannya adalah, di sini peneliti menggunakan Pandangan Fatwa MUI sebagai bagian dari Hukum Islam tentang pengangkatan anak.

¹⁷ Fransiska Maryl, “*Pengangkatan Anak Oleh Orangtua yang Berbeda Agama dengan Calon Anak Angkatnya*”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1 No. 2 (September 2020), diakses 25 Oktober 2024, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>

5. Skripsi Hilmi Rasyid tahun 2020 yang berjudul "*Pengangkatan Anak (Adopsi) Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*"¹⁸ Menggunakan pendekatan kualitatif yakni menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari hasil yang didapat. Adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana adopsi anak beda agama pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang tentang perlindungan anak. Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang akan dibahas adalah menggunakan Hukum Islam sebagai bahan perbandingan, namun disini terdapat perbedaan yaitu dengan menggunakan Fatwa MUI sebagai bagian dari Hukum Islam. Sedangkan penelitian di atas hanya menggunakan Hukum Islam secara umum, tidak secara spesifik.

¹⁸ Hilmi Rasyid, "*Pengangkatan Anak (Adopsi) Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*" Skripsi, Purwokerto, (Universitas Muhammadiyah Puwokerto; 2020)

F. Kerangka Pemikiran

Keturunan merupakan hal penting bagi beberapa keluarga yang berkeinginan untuk mempunyai anak, dengan begitu banyak pasangan suami istri melakukan berbagai program secara medis untuk dapat memperoleh keturunan tersebut. Dengan adanya pilihan yang sah secara hukum yaitu dengan melakukan pengangkatan anak dapat dijadikan opsi untuk mempunyai keturunan yang di mana ini merupakan salah satu peristiwa hukum.¹⁹

Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, di mana pola berpikir masyarakat semakin meningkat. Tujuan pengangkatan anak (adopsi) tidak hanya semata-mata mendapatkan anak saja, melainkan juga untuk kesejahteraan sang anak tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.²⁰

Dalam hukum Islam melarang keras pengangkatan anak yang mengubah agama seorang anak yang diadopsi tanpa keinginan anak

¹⁹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 34.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

tersebut, terutama jika ia sudah memiliki keyakinan sendiri. Maka ia harus mempertahankan identitas agama yang sudah diyakininya. Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984 menyebutkan bahwa pengangkatan anak dengan tidak mengubah status *nashab* dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, serta mendidik adalah perbuatan terpuji.

Hal ini tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan uji materiil tentang syarat agama dalam pengangkatan anak dalam perkara saudara Leonardo Siahaan yang ingin melakukan adopsi anak, tetapi terhalang dengan adanya syarat pengangkatan anak yang harus memiliki agama yang sama dengan yang dianut oleh anak angkatnya.²¹ Dengan demikian, peneliti menyadari adanya perbedaan atau *gap* (*das sein* dan *das solen*) antara Hukum Islam (Fatwa MUI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022. Inilah yang akan dibahas dalam skripsi peneliti, bagaimana pandangan Hukum Islam dan Putusan Mahkamah

²¹Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XX/2022
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9609_1707811688.pdf Diakses pada 9 Mei 2025

Konstitusi tentang adanya adopsi anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian (*Research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah). Pada setiap penelitian, tentu saja harus ada metode penelitian, maka pengertian dari metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang dijadikan dalam sebuah riset.

1. Pendekatan dan jenis penelitian.

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis proses penyimpulan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang masalah apa yang terjadi dan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Melalui penelitian pustaka ini telah dihimpun beberapa data-data yang berkaitan dengan penulisan

skripsi ini, yang tentu saja bersumber dari literatur-literatur, buku-buku perpustakaan, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah.

2. Sumber Data.

Adapun jenis-jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma atau kaidah, serta peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung.²² Berikut akan peneliti paparkan.

a. Bahan Hukum Primer :

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan surat Al-Maidah ayat 2, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 ayat 1, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9 tahun 1984 tentang adopsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022, Peraturan Pemerintah Nomor 54 menjelaskan Tentang Pelaksanaan Pengangkatan

²² Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Metode Penelitian Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2016) h.19

Anak, pasal 12 ayat (1) dan (2). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berisikan dokumen-dokumen resmi, berupa buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel, hasil penelitian yang berwujud laporan, baik dari internet, maupun dari sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini, hasil karya ilmiah para sarjana tentang anak angkat yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Karena skripsi ini bersifat normatif, maka teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, melalui dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan berupa buku-buku, makalah, artikel-artikel, Fatwa MUI, serta Perundang-undangan yang telah disebutkan dalam bahan hukum primer. Tetapi yang menjadi fokus peneliti disini adalah Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan bagaimana pandangan

antara keduanya mengenai adopsi anak yang berbeda keyakinan dengan calon orang tua angkatnya.

4. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) di mana penyajian data sekunder ini bisa dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini juga dijelaskan secara lengkap, mulai dari pengertian anak angkat sampai pandangan Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022 tentang anak adopsi yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima Bab di dalamnya, yang mana dalam keseluruhan babnya saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Berikut gambaran dari masing-masing bab, antara lain:

Pada bab I berisi tentang pendahuluan. Di sini penulis menguraikan masalah yang terjadi dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian

terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab II berisi tentang landasan teori serta tinjauan pustaka dari topik yang penulis bahas. Diantaranya adalah definisi keluarga, pengertian anak dan adopsi, dasar hukum pengangkatan anak, serta tujuan dan alasan seseorang melakukan pengangkatan anak.

Pada bab III berisi tentang Pengangkatan anak menurut Hukum Islam, Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif, dan Syarat-syarat pengangkatan anak (adopsi).

Pada bab IV yang merupakan inti dari pembahasan dalam penelitian ini, di mana berisi tentang Adopsi Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022. Pada bab ini menjelaskan pandangan antara keduanya mengenai pengangkatan anak yang beda agama dengan calon orang tua angkatnya.

Pada bab V berisi penutup. Bab terakhir ini, penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian terdapat saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.